

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

-

KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA

SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP)

Nomor : 067985 Tanggal : 14-07-2017
Nomor Barang / AWB : RPD174 Tanggal AWB : 11-07-2017

Dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap Impor Barang Kiriman atas nama :

A. IMPORTIR:

Nama : PT. HETIAN ENTERPRISES INDONESIA
Identitas : 762787778401000
Alamat : JL. RAYA CIKANDE - RANGKAS
BITUNG KM. 3.5 KP. GABUS RT.11 RW.
06 GABUS, KOPO KAB. SERANG
BANTEN

B. EKSPORTIR:

Nama : DONG GUAN LI DE XIN SHOES MATERIALS
Alamat : NO. 4, HE TIAN BEI ROAD , HOI JIE TOWN,
DONGGUAN CITY, GUANGDONG
PROVINCE, CHINA

B. PENGANGKUT :

Nama : PT. TATA HARMONI
Identitas : 018491456036000

C. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya	Jumlah Dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPh, PPN, PPNBM
1	SHOES MAKING MATERIAL : VAMP, QUARTER OVERLAY MED/LAT 3 PK	3 PCE	976.2	HS:64069039 7.5 - 10 10 0
NDPBM : Rp 13,387				

Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Bea Masuk	=	Rp 981,000
Cukai	=	-
Jumlah		Rp 981,000
PPN	=	Rp 1,405,000
PPnBM	=	Rp 0
PPh	=	Rp 1,405,000
Jumlah		Rp 2,810,000

Jumlah bea masuk, cukai, dan pajak yang harus dilunasi adalah

Rp 3,791,000

PERHATIAN:

-

Pejabat Bea dan Cukai,

Nama : HELMY AL FARIZY, A.Md.
NIP : 198208232006041008

SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga) :

- Rangkap ke-1 untuk Penerima/Importir;
- Rangkap ke-2 untuk Penyelenggara Pos;
- Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai